

## COLLABORATIVE GOVERNANCE PENCEGAHAN PENAMBANGAN PASIR ILEGAL COLLABORATIVE GOVERNANCE IN PREVENTING OF ILLEGAL SAND MINING

**Nabilla Putri Ramadhani\*, Rosyidatuzzahro Anisykurillah**

Prodi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Surabaya  
Koresponden email: 20041010176@student.upnjatim.ac.id

### ABSTRAK

Sungai Brantas merupakan sungai dengan potensi sumber daya alam yang besar, salah satunya adalah sumber daya alam mineral berupa pasir. Besarnya potensi sumber daya pasir tersebut jika tidak dibarengi dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang tepat maka akan berakibat munculnya kegiatan penambangan secara ilegal. Permasalahan tersebut pula yang terjadi di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Minimnya atensi dan respon Pemerintah Daerah terhadap adanya permasalahan kegiatan penambangan pasir yang ada pada wilayahnya menimbulkan indikasi bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dalam penegakan hukum kegiatan penambangan di wilayah tersebut. Collaborative governance diharapkan dapat menjadi jawaban dari permasalahan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot. Penelitian ini dianalisis menggunakan tujuh faktor yaitu kesediaan berkompromi, komunikasi, komitmen, saling percaya, transparansi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil risiko. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa proses kolaborasi pada upaya pencegahan penambangan pasir ilegal, melibatkan beberapa pihak, diantaranya Satpol PP Kabupaten Nganjuk, Pemerintah Desa dan Kecamatan di Kecamatan Ngronggot, LSM, serta masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Dalam penelitian ini juga dijelaskan bahwa proses kolaborasi belum dapat terlaksana dengan optimal.

**Kata kunci:** *Collaborative governance*; penambangan ilegal; pencegahan

### ABSTRACT

*The Brantas River is a river with great natural resource potential, one of which is mineral natural resources in the form of sand. The large potential of sand resources if not accompanied by an appropriate management and utilization system will result in the emergence of illegal mining activities. This problem also occurred in Ngronggot District, Nganjuk Regency. The lack of attention and response from the local government to the problem of sand mining activities in its area indicates that there is a tendency to weaken the intensity of supervision in law enforcement of mining activities in the area. Collaborative governance is expected to be the answer to these problems. The purpose of this research is to describe and analyze collaborative governance in efforts to prevent illegal sand mining activities in the Brantas River area in Ngronggot District. This research was analyzed using seven factors, namely willingness to compromise, communication, commitment, mutual trust, transparency, knowledge sharing and willingness to take risks. The research method used is a qualitative approach using interviews, observation, and documentation. The results of the study explained that the collaboration process in preventing illegal sand mining involved several parties, including the Nganjuk Regency Satpol PP, Village and Sub-district Governments in Ngronggot Sub-district. NGO, as well as the community in Ngronggot Sub-district. This research also explains that the collaboration process has not been optimized.*

**Keywords:** *Collaborative governance; illegal mining; prevention*

### PENDAHULUAN

Salah satu kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang memiliki dampak langsung terhadap lingkungan adalah kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan ialah suatu usaha dimana bahan galian mineral diproses dan dipisahkan dari material pengikat yang tidak dibutuhkan. dalam industri mineral, proses untuk mendapatkan mineral-mineral yang ekonomis umumnya menggunakan metode ekstraksi, yaitu proses pemisahan mineral-mineral yang berasal dari batuan terhadap mineral pengikat yang tidak dibutuhkan, usaha pertambangan terdiri atas usaha penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan serta penjualan (Yusril 2020).

Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 1 butir (1) disebutkan bahwa pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pemanfaatan sumber daya alam yang dalam hal ini berupa bahan galian tambang sering kali dilihat dari tiga aspek, yaitu aspek pertumbuhan eko-

nomi, aspek kemiskinan, dan aspek kerusakan lingkungan. Penambangan pasir merupakan salah satu sektor yang dianggap memberikan kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah, hal ini dapat terlihat dari begitu banyaknya aktivitas penggalan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di berbagai daerah (Cerya and Khaidir 2021). Disisi lain, adanya fenomena kegiatan penambangan pasir yang tidak berizin atau ilegal menjadikan masalah terhadap kerusakan lingkungan, hal ini jelas berdampak buruk pada lingkungan, karena aktivitas penambangan terjadi secara tidak terarah dan terkontrol oleh pemerintah (Ariyanti, Ramadhan, and Murdomo, 2020)

Dengan melihat kondisi tersebut, maka pengelolaan pertambangan berkelanjutan dan bertanggung jawab perlu diatur dalam sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengacu pada asas manfaat, berwawasan lingkungan, kepastian hukum, partisipasi, serta akuntabilitas (Subarsono 2020). Kebijakan tersebut diwujudkan salah satunya dengan adanya perubahan peraturan oleh pemerintah yaitu ditetapkannya UU No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Pada UU Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 35 menyebutkan bahwa “usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat”. Perubahan ini dilakukan agar pengelolaan pertambangan berkelanjutan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.

Selain mengacu pada regulasi dari pemerintahan pusat, adanya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C Di Wilayah Sungai Di Jawa Timur Tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur yang secara khusus mengatur teknis tentang pengendalian usaha pertambangan galian golongan C terutama pada wilayah sungai. Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa “Pengendalian usaha pertambangan Bahan Galian Golongan C dimaksudkan sebagai upaya pengendalian pelaksanaan penambangan Bahan Galian Golongan C dalam rangka pengamanan dan pelestarian sungai, sehingga fungsi sungai dapat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat.” Setiap usaha pertambangan pasir yang ada di Jawa Timur harus mengacu pada Peraturan Daerah Propinsi No 1 tahun 2005 tentang Pengendalian Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Pada Wilayah Sungai di Propinsi Jawa Timur Hal ini dimaksudkan agar Pemerintah Daerah dapat mengawasi kegiatan penambangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, maka setiap

penambangan harus memenuhi persyaratan Administratif yang telah diatur. Sangatlah jelas bahwa dalam regulasi diatas, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah khususnya Jawa Timur telah mengatur kegiatan penambangan yang ada di wilayahnya, bahwa setiap perusahaan harus mempunyai izin agar dapat dipantau dalam pelaksanaan kegiatan penambangannya (Cerya and Khaidir 2021).

Sungai Brantas merupakan salah satu sungai yang berada di Provinsi Jawa Timur dan menjadi sungai terpanjang kedua setelah Bengawan Solo. Sungai Brantas memiliki peran sangat besar dalam keberlangsungan atau pemenuhan hidup masyarakat, dimana potensi sungai ini dimanfaatkan oleh sekitar 16 juta penduduk atau 43% penduduk Jawa Timur (Prianggoro et al. 2022). Sungai Brantas sendiri memiliki DAS (Daerah Aliran Sungai) seluas 11.800 km<sup>2</sup>, panjang sungai utama 320 km, yang mengalir melingkari Gunung Kelud yakni gunung berapi aktif. Curah hujan rata-rata mencapai 2.000 mm per-tahun dan dari jumlah tersebut sekitar 85% jatuh pada musim hujan. Potensi air permukaan pertahun rata-rata / jumlah air yang mengalir 12 miliar m<sup>3</sup> (Iriani et al. 2019)

Salah satu kecamatan di kabupaten Nganjuk yang masih banyak di jumpai aktivitas penambangan pasir ilegal adalah Kecamatan Ngronggot. Wilayah Kecamatan Ngronggot sangat dekat bahkan berbatasan langsung dengan tanggul Sungai Brantas. Sehingga dengan letak wilayah yang demikian, beberapa Desa di Kecamatan Ngronggot sangat bergantung aktivitas perekonomiannya dari sumber daya alam yang ada di Sungai Brantas. Salah satu kegiatan yang umum dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Ngronggot selain pertanian adalah kegiatan penambangan. Kurang lebih ada 8 titik lokasi dari 13 desa di wilayah Kecamatan Ngronggot yang masih aktif menjalankan kegiatan penambangan pasir ilegal hingga di tahun 2023.

Keberadaan tambang galian C (pasir) ditengah-tengah masyarakat Kecamatan Ngronggot dipandang sebagai wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha meningkatkan pendapatan. Untuk merespon permasalahan tersebut, kebijakan publik menjadi hal yang sangat penting dan dibutuhkan guna mengatur penyelesaian dari kasus tersebut (Kuspriyanto 2018). Istilah kebijakan atau policy menurut Budi Winarno dalam (Choiriyah 2018) digunakan dalam menunjuk atau menentukan perilaku dari seorang aktor (misalkan seorang pejabat, kelompok, atau suatu lembaga pada pemerintah) keterlibatan dari aktor-aktor tersebut pada perumusan kebijakan kemudian nantinya menjadi ciri khusus dari kebijakan publik dalam sistem politik. James E. Anderson Anderson (1970) dalam (Nawiyanto et al. 2020a) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah.

Dibutuhkan kebijakan yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan baik dari masyarakat, pemerintah dan juga pihak-pihak yang mengambil bagian penting dalam proses kerusakan dan sebaliknya mengambil manfaat dari Sungai Brantas.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghasilkan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tidak lagi mempunyai kewenangan di bidang pertambangan di wilayahnya tersebut sehingga membawa dampak pada minimnya atensi dan respon Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap adanya permasalahan terkait kegiatan penambangan yang ada pada wilayahnya serta masih banyaknya aktivitas penambangan yang tidak memiliki IUP dan yang menambang tidak sesuai dengan peta wilayah atau kawasan yang diperuntukkan. Hal tersebut juga menunjukkan indikasi bahwa ada kecenderungan lemahnya intensitas pelaksanaan pengawasan dalam penegakan hukum kegiatan penambangan mineral atau galian C di wilayah tersebut.

Pengawasan merupakan aspek yang sangat penting dan berkaitan erat dengan pengimplementasian suatu kebijakan. Pelaksanaan pengawasan atau monitoring dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan dari suatu kebijakan dapat tercapai, selain itu melalui penyelenggaraan pengawasan juga, kemungkinan adanya potensi penyimpangan dapat terdeteksi sehingga dapat dilakukan upaya perbaikan (Sumawidayani et al. 2024). Sistem pengawasan yang baik dapat terwujud jika ada upaya kolaborasi yang terintegrasi dari berbagai aktor, semua pihak harus ikut berperan sesuai dengan tugas dan fungsi pokoknya. (Agindawati 2019).

Studi terkait pengendalian kegiatan penambangan pasir di Sungai Brantas telah dilakukan oleh (Nawiyanto et al. 2020). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan upaya pencarian solusi dalam proses pengendalian dan pengelolaan penambangan di Sungai Brantas yang berlangsung selama beberapa waktu, tetapi gagal menghentikan penambangan dan membawa Sungai Brantas keluar dari krisis. Kegagalan itu terjadi bukan karena tidak adanya payung hukum, tetapi kesulitan menerapkan peraturan di lapangan karena keterlibatan pejabat dan politisi yang tidak bermoral dalam bisnis pasir Brantas, serta godaan keuntungan besar dan mudah dari penambangan. memancing para penambang pasir di tengah sumber mata pencaharian alternatif yang tersedia terbatas.

Permasalahan empiris dalam usaha pengendalian penambangan pasir yang ada di Sungai Brantas selain pada kebijakan, implementasinya namun juga pada keterlibatan aktor dalam proses pengelolaan dan pengawasan. *Collaborative governance* ada untuk merespon permasalahan publik melalui kerjasama antar berbagai pemangku ke-

pentingan, dan diharapkan keterlibatannya dapat membuat penanganan permasalahan menjadi lebih efektif dan efisien (Safitri Vandayani dan Widiyarta 2022). Sehingga hubungan kerjasama antara pemerintah sebagai regulator dan pihak swasta sebagai pelaksana dapat dianggap sebagai suatu bentuk proses kolaboratif.

Tujuan dari penulisan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis *Collaborative governance* Dalam Upaya Pencegahan Kegiatan Penambangan Pasir Ilegal pada Kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk. Perlunya dilakukan penelitian ini lebih mendalam terkait *Collaborative governance* dalam upaya pencegahan dan pengawasan dengan beberapa Stakeholder yang terlibat agar dalam upaya pencegahan dan pengawasan tersebut dapat lebih efektif dan efisien lagi sehingga kedepannya tidak ada lagi kegiatan penambangan pasir ilegal di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya di Kecamatan Ngronggot.

## METODE

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian yaitu deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan serta menjelaskan secara mendalam terhadap kajian penelitian tentang upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada Kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot dalam perspektif *collaborative governance* sehingga dapat menjawab kebenaran pada suatu fenomena dalam objek penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data menggunakan model interaktif (*interactive model of analysis*) sesuai dengan teori Miles & Huberman (2014) dikutip (Sugiyono 2020). Dalam teori Miles & Huberman (2014) dijelaskan bahwa analisis model interaktif dilakukan melalui beberapa tahap, yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Penegakan Perda, Satpol PP Kabupaten Nganjuk dan Kepala Kecamatan Ngronggot. Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ngronggot, Kabupaten Nganjuk dengan alasan bahwa wilayah tersebut memiliki cukup banyak titik lokasi penambangan pasir ilegal, dan adanya kegiatan penertiban yang telah dilakukan di salah satu desa di kecamatan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kesediaan Berkompromi

Inti dalam proses kolaborasi adalah manajemen konflik yang berfokus pada menemukan kompromi. Menurut Schottle, Haghsono dan Gehbauer dalam (Astuti 2020) menyatakan bahwa faktor kesediaan

berkompromi merupakan faktor inti keberhasilan dimana dalam sebuah kolaborasi adanya dua pihak atau lebih yang terlibat, masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda, akan selalu menimbulkan konflik. Oleh karena itu, para kolaborator harus bersedia atau bisa berkompromi untuk menentukan sejauh mana masing-masing pihak dapat meminimalkan konflik dan mengidentifikasi masalah.

Bentuk kesediaan berkompromi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam hal ini adalah pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Satpol PP, LSM dan masyarakat pada upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk adalah dibuktikan dengan adanya kegiatan penertiban/sidak yang dilakukan di salah satu desa di Kecamatan Ngronggot yaitu Desa Juwet yang menjadi salah satu titik lokasi penambangan ilegal pada area Sungai Brantas.

Dalam hal ini terdapat proses kompromi dan keterlibatan yang baik antara para aktor, dimana kelompok masyarakat desa juwet yang kontra atau tidak setuju terhadap aktivitas penambangan ilegal melakukan pengaduan terkait dengan proses penambangan pasir ilegal yang dianggap mengganggu, merusak, dan merugikan lingkungan sekitar. Laporan atau pengaduan tersebut kemudian diterima oleh pemerintah desa setempat dan langsung dikoordinasikan dengan pemerintah kecamatan sehingga berdasarkan laporan tersebut pemerintah kecamatan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Nganjuk yang kemudian direspon cepat oleh pihak Satpol PP Kabupaten Nganjuk untuk dilakukan kegiatan penertiban

Proses kompromi yang cukup baik antara pihak atau aktor yang terlibat dalam kegiatan pencegahan dan penertiban aktifitas penambangan ilegal juga dapat dilihat pada rangkaian alur proses penyelesaian yang terjadi, dimana terdapat proses kompromi berupa diskusi antar pihak guna menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Meskipun dalam proses diskusi tersebut pihak LSM tidak terlibat secara langsung, namun masyarakat secara umum dapat mengikuti dan mengawal jalannya kegiatan penertiban tersebut.

## Komunikasi

Menurut Booher yang dikutip dalam (Sahita and Ma'ruf 2020) komunikasi menjadi komponen penting dalam menjaga hubungan kolaborasi. Sebab, kolaborasi berkenaan dengan intensitas komunikasi yang terjadi antar aktor yang terlibat. Didalam komunikasi terjadi dialog terutama yang berupa tatap muka (*face to face dialogue*). Proses

dialog ini berupa dialog yang bersifat formal maupun informal.

Komunikasi yang terjalin pada proses kolaborasi dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot diawali dengan adanya pelaporan dan pengaduan masyarakat. Pelaporan tersebut dilakukan secara langsung dan bersifat *non formal*, kemudian komunikasi dilakukan secara struktural yaitu berupa pendistribusian laporan/pengaduan masyarakat oleh Pemerintahan Desa Juwet kepada pemerintah kecamatan yang disampaikan secara langsung kepada Kepala Kecamatan Ngronggot. Dengan adanya laporan pengaduan tersebut kemudian terjadi koordinasi dan komunikasi oleh pihak Pemerintah Kecamatan Ngronggot melalui media online sebagai salah satu sistem pelayanan yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Nganjuk. Sistem pelayanan secara online tersebut juga merupakan salah satu inovasi yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Nganjuk guna menunjang efektifitas dan efisiensi dari pelayanan sektor publik.

Komunikasi juga dilakukan dalam bentuk proses diskusi dan negosiasi pada saat kegiatan penertiban berlangsung. Baik dialog tatap muka, diskusi, dan negosiasi dilakukan guna mencapai sebuah kesepakatan tentang bagaimana tindak lanjut dari kegiatan penertiban tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan alur dari proses kolaborasi pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot, maka terjadi komunikasi dalam berbagai bentuk baik secara langsung maupun tidak langsung, struktural, formal maupun non formal, serta dilaksanakannya proses diskusi, dialog *face to face* dan negosiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Juwet, Pemerintah Kecamatan Ngronggot, Masyarakat, LSM, serta Satpol PP Kabupaten Nganjuk dalam beberapa kali sesi sehingga tercapainya sebuah kesepakatan.

## Komitmen

Menurut Schottle, Haghseno dan Gehbauer dalam (Astuti 2020), unsur utama kesuksesan kolaboratif adalah komitmen. Dibutuhkan banyak komitmen untuk bisa berkolaborasi. Artinya, keberhasilan suatu kolaborasi akan naik-turun sejalan dengan tingkat komitmen yang dibawa oleh para pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Komitmen berarti sebagai perjanjian yang mengandung tujuan, nilai-nilai termasuk sasaran secara terikat untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan bersama (Subagyo 2020).

Alasan yang melatar belakangi kolaborasi dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal yang ada di Kecamatan Ngronggot adalah berawal dari adanya indikasi bahwa kurangnya pengawasan terhadap aktivitas penambangan yang ada di ling-

kungan masyarakat khususnya pada kawasan Sungai Brantas, dari indikasi tersebut memberikan dampak salah satunya adalah belum terselesainya dan tertanganinya permasalahan penambangan pasir ilegal secara tuntas sehingga hal tersebut pula yang akhirnya membuat sekelompok masyarakat merasa terganggu dan merasa dirugikan dan timbul lah inisiatif untuk melakukan tindakan pelaporan pengaduan terkait kegiatan penambangan pasir ilegal yang ada di wilayahnya. Hal tersebut akhirnya mendorong pemerintah desa dan kecamatan setempat, LSM serta lembaga lain dalam hal ini Satpol PP melakukan tindakan berupa penertiban dan pencegahan yang dilakukan secara terbuka pada salah satu lokasi titik penambangan ilegal di Desa Juwet, Kecamatan Ngronggot.

Selain itu, adanya kesepakatan yang telah dibuat sebagai salah satu penyelesaian dari kegiatan penertiban juga menjadi dasar dan acuan untuk melihat sejauh mana para aktor dapat bertanggung jawab terhadap komitmen dan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Namun, dari hasil observasi peneliti masih menunjukkan bahwa belum adanya komitmen yang maksimal terhadap apa yang tertulis dalam surat kesepakatan tersebut, kegiatan penambangan pasir masih dilakukan di beberapa titik lokasi penambangan ilegal meskipun sejauh ini pemerintah desa dan kecamatan di Kecamatan Ngronggot memastikan bahwasannya setelah melakukan pengawasan berkala, kegiatan penambangan pasir ilegal di Desa Juwet sudah tidak aktif kembali dan para penambang merasakan efek jera setelah adanya proses penertiban. Masing-masing pihak yang terlibat dalam proses kolaborasi dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal tersebut dimana beberapa pihak atau aktor belum dapat menjalankan peran, tugas dan fungsinya sesuai dengan tujuan dari proses kolaborasi.

### **Saling Percaya**

Kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam kolaborasi. Tanpa kepercayaan, kolaborasi akan berantakan dan tidak dapat diperbaiki. Saling percaya merupakan salah satu tantangan dalam proses kolaborasi dimana pada dasarnya proses kolaborasi adalah proses membangun kepercayaan untuk membentuk kerjasama yang efektif antar aktor (Waardenburg et al. 2020).

Dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal pada wilayah Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot, para aktor menyadari bahwa kepercayaan menjadi hal dasar berjalannya proses kolaborasi, namun pada realitanya terdapat banyak kesulitan dan kendala untuk dapat membangun tingkat kepercayaan yang tinggi antar aktor. Banyaknya tantangan dan hambatan mulai dari tidak adanya tindak lanjut yang tegas dalam setiap penanganan permasalahan penambangan pasir ilegal, bocornya

informasi kepada para penambang/oknum pebisnis penambangan ilegal terkait pelaksanaan kegiatan operasi penertiban, hingga adanya oknum-oknum dari aktor pemerintahan yang justru bekerjasama untuk melindungi dan menutupi adanya kegiatan penambangan pasir ilegal, dan banyaknya kepentingan-kepentingan yang terkait dengan bisnis sehingga permasalahan terkait penambangan pasir ilegal ini menjadi tidak mudah untuk dapat segera diselesaikan. Kepercayaan antar aktor perlu untuk terus dibangun kembali melalui sebuah proses komunikasi dan sistem koordinasi maupun hubungan yang baik antar lembaga pemerintah desa dengan pemerintah kecamatan dan khususnya dengan LSM dan masyarakat.

### **Transparansi/Pertukaran Informasi**

Schottle, Haghseno dan Gehbeur menyatakan bahwa transparansi/ pertukaran informasi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi. Transparansi akan memberikan dampak positif dalam kolaborasi, akan meningkatkan pertanggungjawaban para pemangku kepentingan sehingga kontrol terhadap para pemegang otoritas akan berjalan efektif.

Dalam kolaborasi pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot, proses transparansi belum dilakukan secara optimal dan hal tersebut masih cukup sulit untuk memenuhi aspek transparansi yang baik, hal ini karena minimnya data dan informasi terkait kegiatan penambangan ilegal yang ada di Kecamatan Ngronggot, adanya anggapan bahwa informasi-informasi yang berkaitan dengan proses tersebut merupakan hal yang dapat membahayakan, mengancam dan menyangkut dengan kepentingan dan pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai pihak, sehingga terdapat upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum yang memiliki kepentingan untuk menutupi informasi terkait adanya penambangan pasir secara ilegal tersebut. Meskipun disamping memang ada beberapa informasi yang sifatnya rahasia dan tidak boleh di publikasikan kepada masyarakat secara umum

Menurut Irmadella, yang dikutip dalam (Agustina and Pradana 2023) Transparansi menjadi tolak ukur kejelasan dalam kolaborasi, terlebih pada pertukaran informasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan didalam kolaborasi. Pertukaran informasi yang dilakukan oleh masing-masing aktor dalam proses penertiban sebagai upaya pencegahan penambangan pasir ilegal ini jelas merupakan informasi yang sifatnya rahasia, hal tersebut guna mengantisipasi bocornya informasi kepada pihak-pihak luar sehingga menyebabkan proses penertiban dan pengawasan tidak dapat berjalan dengan lancar.

Namun meskipun demikian, di dalam proses kolaborasi tersebut masih ada unsur transparansi yang dilakukan melalui adanya berita acara yang berisi informasi dan kronologi kegiatan tersebut dan sejauh mana proses kolaborasi dalam upaya pencegahan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot ini berjalan. Informasi juga ditransparansikan kepada masyarakat luas salah satunya melalui peran media. Sebagai bentuk dari akuntabilitas publik bagi masyarakat, informasi penambangan pasir ilegal ini disebarluaskan melalui beberapa media digital salah satunya adalah berita.

### **Berbagi Pengetahuan**

Menurut Schottle, Haghsono dan Gehbauer dalam (Astuti, 2020), dalam sebuah kolaborasi, pengetahuan dapat membantu meningkatkan nilai dan mampu memberikan jawaban lebih cepat atau mempersingkat waktu yang diperlukan untuk memperbaiki permasalahan yang dihadapi dalam proses kolaborasi. Hal tersebut tentunya menunjang efektifitas dan keberhasilan proses kolaborasi. Pada proses kolaborasi dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot, berbagi pengetahuan merupakan faktor yang berkaitan dengan intelektualitas dan pengetahuan masing-masing pihak ataupun *stakeholders*.

Minimnya literasi dan pengetahuan serta kurangnya kesadaran yang dimiliki khususnya oleh sebagian kelompok masyarakat yang mendukung terhadap aksi penambangan ilegal serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegakan hukum terkait kebijakan atau peraturan yang berkaitan dengan kegiatan penambangan di wilayah Kabupaten Nganjuk membuat masyarakat pun menjadi kurang memperhatikan dan memiliki atensi lebih terhadap pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal tersebut.

Namun dalam hal ini, upaya untuk mewujudkan aspek berbagi pengetahuan dalam proses kolaborasi sebagai upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot, Satpol PP Kabupaten Nganjuk, pemerintah desa, dan kecamatan sudah mulai dibangun dan dapat ditunjukkan melalui adanya proses sosialisasi. Pengampaian himbauan yang bersifat edukatif dan informatif juga dilakukan melalui tindakan pemasangan banner dan plang yang berisi kebijakan terkait penambangan serta adanya dialog maupun diskusi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP kepada masyarakat dan para penambang pasir ilegal.

### **Kesediaan Mengambil Risiko**

Schottle, Haghsono dan Gehbauer menyatakan bahwa dalam berkolaborasi, menghadapi risiko adalah tantangan karena mengambil risiko berkaitan dengan kreativitas dan inovasi serta merupakan bagian penting dalam mengubah ide menjadi kenyataan. Dalam upaya pencegahan dan penertiban kegiatan penambangan pasir ilegal di Kecamatan Ngronggot, kesediaan dalam mengambil risiko ini ditunjukkan dari sejauh mana para aktor/kolaborator yang terlibat dalam upaya pencegahan dapat menghadapi tantangan, maupun dampak dari kegiatan tersebut. Kesediaan dalam mengambil risiko memiliki andil yang besar dalam menentukan keberhasilan dari hasil kolaborasi. Dalam setiap pengambilan keputusan sekecil apapun sudah barang pasti terdapat risiko didalamnya (Puspitasari 2019)

Pada tahap awal adanya proses pelaporan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat, hal tersebut menimbulkan perpecahan dan ketidaksihinggaan pemikiran antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap kegiatan penambangan pasir ilegal sehingga menimbulkan aksi saling bersinggungan antar kelompok masyarakat. Selain itu, pemerintah desa dan kecamatan yang tentunya memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat yang berada pada wilayah pemerintahannya tentu menghadapi berbagai tantangan mulai dari adanya protes dari masyarakat, dilematis sosial karena banyaknya masyarakat yang perekonomiannya bergantung pada kegiatan penambangan, upaya untuk menjaga dan melindungi lingkungan dan wilayahnya, Satpol PP yang dalam hal ini melakukan kegiatan penertiban dan terjun langsung untuk melakukan pengawasan serta penegakan peraturan, serta pihak LSM FPMN Kabupaten Nganjuk yang juga melakukan aksi demonstrasi terkait penegakan hukum penambangan ilegal. Masing-masing pihak berupaya dalam mencapai tujuan bersama yaitu pencegahan dan pengawasan kegiatan penambangan pasir ilegal yang berada di Kecamatan Ngronggot.

Masing-masing pihak berkolaborasi mengambil peran dengan tanggung jawab dan risiko yang diterima untuk mencapai tujuan bersama. Terwujudnya kegiatan penertiban dan pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP merupakan salah satu hasil dari kesediaan masing-masing pihak dalam mengambil risiko pada upaya pencegahan penambangan pasir ilegal tersebut.

### **KESIMPULAN**

Proses *collaborative governance* dalam upaya pencegahan kegiatan penambangan pasir ilegal pada kawasan Sungai Brantas di Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk melibatkan beberapa pihak, diantaranya yaitu Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan Ngronggot, Satpol PP, LSM

dan masyarakat di Kecamatan Ngronggot. Kolaborasi tersebut dalam prosesnya belum dapat terlaksana secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat pada kegiatan penertiban dan pengawasan yang dilakukan di salah satu lokasi titik penambangan ilegal, yaitu Desa Juwet. Dari 7 (tujuh) faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan memperkuat proses kolaborasi menurut Schottle, Haghsono dan Gehbauer, faktor kesediaan berkompromi, komunikasi, berbagi pengetahuan dan kesediaan mengambil resiko yang dapat diimplementasikan dengan baik. Pada ketiga faktor lain yaitu komitmen, transparansi dan saling percaya masih belum dapat dibangun dan diimplementasikan dengan baik.

Rekomendasi yang dapat diberikan yaitu perlu untuk ditingkatkan adanya kegiatan pengawasan yang lebih terstruktur dan berkala oleh para aktor dalam kolaborasi tersebut. Selain itu, kegiatan sosialisasi terkait kebijakan maupun peraturan kepada masyarakat secara umum juga sangat penting guna meningkatkan komitmen, kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan yang telah dibuat. Diperlukan juga pengembangan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada pengelolaan lingkungan sehingga masyarakat khususnya yang ada di wilayah dengan sektor agraris atau sektor alam yang dominan dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan baik seperti sektor wisata, café, taman berbasis alam atau agro wisata sehingga masyarakat di Kecamatan Ngronggot khususnya tidak menggantungkan ekonominya dari kegiatan penambangan yang dapat menimbulkan kerugian dan dampak kerusakan lingkungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agindawati, Isye Nuriyah. 2019. "Implementasi Kebijakan Publik Dari Perspektif Penyelenggaraan Pengawasan." *Jurnal Inspirasi* 10(1):98–105. doi: 10.35880/inspirasi.v10i1.68.
- Agustina, Yeni, and Galih Wahyu Pradana. 2023. "Collaborative Governance Dalam Pembangunan Program Studi Di Luar Kampus Utama Universitas." *Publika* 11(3):2107–22.
- Amelia Novita, Asti. 2019. "Collaborative Governance Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kawasan Pertambangan." *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik* 4(1):27–35. doi: 10.21776/ub.jiap.2019.004.01.4.
- Ariyanti, D. O., M. Ramadhan, and J. S. Murdomo. 2020. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Secara Ilegal." *Jalrev* 2(1):30–47.
- Astuti, Warsono dan Rachim. 2020. *Collaborative Governance Dalam Perspektif Publik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Cerya, Efni, and Afriva Khaidir. 2021. "Implementasi Hukum Pengelolaan Tambang Galian C Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur." *Jurnal Riset Tindakan Indonesia* 6(1):56–61.
- Choiriyah. 2018. "Implementasi Kebijakan Publik Dalam Penanganan Kemiskinan; Studi Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kelurahan Kuto Batu Kecamatan Ilir Timur II." *Publik, Implementasi Kebijakan Kemiskinan, Penanganan* 3:17–30.
- DM, M. Y., Yusuf, M. F. D., YD, S. Y. M., Zulkarnaini, Z., & Nasution, M. S. (2022). Law Enforcement Against The Crime Of Burning Peat Lands In Riau Province. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 234-247.
- Iriani, Diniyya, Departemen Ekonomi, Sumberdaya Dan, Fakultas Ekonomi, and D. A. N. Manajemen. 2019. "Analisis Nilai Ekonomi Manfaat Dan Dampak Negatif Penambangan Pasir Illegal Di Sungai Brantas Kelurahan Semampir Kota Kediri."
- Kuspriyanto. 2018. "Dampak Penambangan Galian C ( Pasir ) Di Pinggiran Sungai Brantas Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Swara Bhumi , Volume 03 Nomor 03 Tahun 2016 , Halaman 202-2013." *Swara Bhumi* 03(03):203–13.
- Mashur, D., Zulkarnaini, Z., Sadad, A., Meiwanda, G., & Rusli, Z. (2023, December). Policy Development Corporate Social Responsibility (CSR) based on Village Sustainable Development Goals (SDGs) in Bukit Batu District Bengkalis Regency. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 132-153).
- Nasution, M. S., Zulkarnaini, Z., & Simanjuntak, H. T. (2023, December). Collaborative Governance–Can it Achieve Sustainable Development Goals (SDGS) Towards Independent Villages in Strategic Border Areas. In *Iapa Proceedings Conference* (pp. 85-99).
- Nawiyanto, Nawiyanto, IG Krisnadi, Eko Crys Endrayadi, Sri Ana Handayani, Dewi Salindri, and Nina Mutiara Calvaryni. 2020a. "Menambang Kali Brantas: Dari Krisis Menuju Jalan Keluar." *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya*. 21(3):289–302. doi: 10.52829/pw.312.
- Nawiyanto, Nawiyanto, IG Krisnadi, Eko Crys Endrayadi, Sri Ana Handayani, Dewi Salindri, and Nina Mutiara Calvaryni. 2020b. "The Brantas River Crisis: The Sand Mining Problem and the Search for Solution." *Paramita: Historical Studies Journal*

- 30(2):218–27. doi: 10.15294/paramita.v30i2.23951.
- Prianggoro, Jarot, Agus Subianto, Sri Umiyati, and Lunariana Lubis. 2022. “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sungai Brantas Kota Surabaya Pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial* 5(2):181–94. doi: 10.25139/jmnegara.v5i2.3213.
- Puspitasari, Dewi Cahyani. 2019. “Wirausaha Muda Membangun Desa: Dinamika Partisipasi Pembangunan Desa.” *Jurnal Studi Pemuda* 4(2):330. doi:
- Safitri Vandayani, Dynda, and Agus Widiyarta. 2022. “Indonesian Governance Journal (Kajian Politik-Pemerintahan) Collaborative Governance Dalam Pengembangan Kampung Majapahit Sebagai Desa Wisata Di Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.” *Indonesian Governance Journal* 05(01):57–69.
- Sahita, Ninin Ernia, and Muhammad Farid Ma’ruf. 2020. “Collaborative Governance Dalam Pengembangan Badan Usaha Milik Desa ( Bum Desa ) Di Desa Bandungrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro ( Studi Pada Pemerintah Desa Bandungrejo , Pt . Pertamina Ep Cepu , Dan Institute Development of Society ).” *Publika* 8(3):1–10.
- Setiawandari, N. E. P., & Kriswibowo, A. (2023). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(2), 149.
- Sitakar, S. S. A., & Rangkuti, Z. A. (2024). Tata Kelola Program Csr Melalui Collaborative Governance. *Jurnal Kebijakan Publik*, 15(2), 238-246.
- Subagyo, Amir. 2020. “Pengaruh Lingkungan Kerja Dan Self Efficacy Terhadap Komitmen Organisasional Dosen Politeknik Negeri Semarang.” *ORBITH Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa Dan Sosial* 10(1):74–81.
- Subhan, M., Zulkarnaini, Z., Meiwanda, G., & Putri, R. A. (2022). Analisis Peran Stakeholder dalam Program Siak Hijau di Kabupaten Siak. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(22), 439-454.
- Subarsono, A. 2020. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. ALFABETA.
- Sumawidayani, Nyoman, Victorius Adventus Hamel, Anak Agung, and Gde Brahmantya. 2024. “Collaborative Governance Dalam Pengawasan Pengelolaan Usaha Tambang Galian C Di Kecamatan Selat Kabupaten Karangasem.” 15:113–20.
- Waardenburg, Maurits, Martijn Groenleer, Jorrit de Jong, and Bas Keijser. 2020. “Paradoxes of Collaborative Governance: Investigating the Real-Life Dynamics of Multi-Agency Collaborations Using a Quasi-Experimental Action-Research Approach.” *Public Management Review* 22(3):386–407. doi: 10.1080/14719037.2019.1599056.
- Yuliani, F., Zulkarnaini, Z., Saktioto, S., & Sadad, A. (2022). The Protection Policy Of The Hydrological Unity Of Peat Lands In Riau Province, Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 24(2), 283-297.
- Yusril, Muhammad. 2020. “Peran Kolaborasi Stakeholder Dalam Tata Kelola Penanganan Konflik Tambang Emas Gunung Botak.” (July):1–23.
- Zulkarnaini, Z., Sujianto, S., Wawan, W., & Mashur, D. (2022). Institutional Synergy In Sustainable Peatland Management. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(4), 420-424.
- Zulkamaini, Z., Nasution, M. S., Rinto, R., Meiwanda, G., & Bedasari, H. (2024). Public private partnerships in peatland management: A design for sustainable practices. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 506, p. 08001). EDP Sciences.